

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok

33351 07167323033

bp2rd.bangkabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Badan Pengelolaan Pajak dan

BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Identitas Wajib Pajak (Ktp/Surat izin mengemudi/Paspor)
2. 2. Fotocopy Surat Tanah
3. 3. Bukti Lunas PBB Tahun berjalan maupun tahun sebelumnya
4. 4. Kwitansi Jual Beli tanah Untuk transaksi Jual Beli
5. 5. Foto Objek yang di ketahui oleh Kepala Upt dan UI BP2RD,Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat
6. 6. Surat kuasa dari WP yang bermaterai dan Fotocopy KTP penerima kuasa yang masih berlaku dalam hal dikuasakan
7. 7. Identitas kedua belah pihak untuk Jual Beli(Ktp/Surat Izin Mengemudi/Pasport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pelayanan bisa dilakukan secara Online bagi yang mempunyai User dan Password dengan alamat Url :<http://222.124.196.194:8080/> 2. Langsung Mendatangai Unit Layanan Bp2rd Kab.Bangka Barat

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Catatan : Pelayanan Dalam Waktu Normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB)

Pengaduan Layanan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok

33351 07167323033

bp2rd.bangkabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah

0811 7150 888

bpprd.bangkabarat@gmail.com